



PUTUSAN

NOMOR 242/PID/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pebriansyah als. Peb Bin Rusman.
Tempat lahir : Palembang.
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/22 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Sosial Rt.13 Rw.04 kel. Gandus kec. Gandus Palembang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2019

Terdakwa Pebriansyah als. Peb Bin Rusman. ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019
6. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020 ;

hlm 1 dari 9 hlm Pts.No.188/PID/2019/PT PLG



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 242/PEN.PID/2019/PT PLG tanggal 8 November 2019 serta berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1370/Pid.Sus/2019/ PN Plg dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin NO. REG. PER: PDM – 575/Ep.2/6/2019 tanggal 09 September 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa PEBRIANSYAH ALS. PEB BIN RUSMAN, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2019 bertempat di jalan Sosial Rt.13 Rw.04 kel. Gandus Kec. Gandus Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis Shabu-shabu dengan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,503 gram (satu koma lima nol tiga) senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula terdakwa pada saat Tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar di daerah jalan Sosial Rt.13 Rw.04 kel. Gandus Kec. Gandus Palembang sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 10.00 wib saksi Brigadir M. Irfan Salim dan Bripda Sumarjan melakukan Penyelidikan terhadap Informasi tersebut, kemudian pada hari minggu tanggal 21 Juli 2019 saksi M. Irfan dan saksi Sumarjan beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel di lakukan penangkapan terhadap terdakwa Pebriansyah Als. Peb Bin Rusman pada saat sedang berdiri didepan rumah terdakwa, kemudian saksi Irfan beserta tim langsung menanyakan kepada terdakwa letak barang bukti narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut, lalu terdakwa menunjukkan letak narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa di dalam tube warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan GATSBY yang terletak diatas meja rumah terdakwa dan setelah tube tersebut di buka di temukan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket milik terdakwa di dapat dengan cara membeli shabu-shabu tersebut dari sdr. Tono (belum tertangkap) sebanyak 2 ji seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa bagi-bagi menjadi 34 (tiga puluh empat) paket kecil dengan harga perpaket kecil Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan shabu tersebut, Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dikantor Ditresnarkoba Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaaan labolatoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1924/NNF/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Halimatus syakdiah, ST, M.MTr dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,503 gram (satu koma lima nol tiga) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis Shabu-shabu tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa PEBRIANSYAH ALS. PEB BIN RUSMAN, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2019 bertempat di jalan Sosial Rt.13 Rw.04 kel. Gandus Kec. Gandus Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

hlm 3 dari 9 hlm Pts.No.242/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yakni 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,503 gram (satu koma lima nol tiga) senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula terdakwa pada saat Tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar di daerah jalan Sosial Rt.13 Rw.04 kel. Gandus Kec. Gandus Palembang sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 10.00 wib saksi Brigadir M. Irfan Salim dan Bripda Sumarjan melakukan Penyelidikan terhadap Informasi tersebut, kemudian pada hari minggu tanggal 21 Juli 2019 saksi M. Irfan dan saksi Sumarjan berserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel di lakukan penangkapan terhadap terdakwa Pebriansyah Als. Peb Bin Rusman pada saat sedang berdiri didepan rumah terdakwa, kemudian saksi Irfan berserta tim langsung menanyakan kepada terdakwa letak barang bukti narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut, lalu terdakwa menunjukkan letak narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa di dalam tube warna merah bertuliskan GATSBY yang terletak diatas meja rumah terdakwa dan setelah tube tersebut di buka di temukan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket milik terdakwa di dapat dengan cara membeli shabu-shabu tersebut dari sdr. Tono (belum tertangkap) sebanyak 2 ji seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa bagi-bagi menjadi 34 (tiga puluh empat) paket kecil dengan harga perpaket kecil Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dikantor Ditresnarkoba Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1924/NNF/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Halimatus syakdiah, ST, M.MTr dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,503 gram (satu koma lima nol tiga) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar

hlm 4 dari 9 hlm Pts.No.242/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak izin pihak berwenang untuk menguasai, memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis Shabu-shabu dan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang No. Reg. Perk : PDM – 575/Ep.2/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa Terdakwa PEBRIANSYAH ALS. PEB BIN RUSMANTelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,melakukan melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman yaitu jenis Shabu-shabusebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap iaterdakwa dengan pidana penjara selama 8(delapan) Tahun dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan dan dendaRp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 34 paket kecil Narkotika jenis shabu dengan netto keseluruhan 1,376 gram (satu koma tiga tujuh enam) (sisa Lab); 1 (satu) buah tube warna merah bekas minyak rambut yang bertuliskan "GATSBY"; 1 (SATU) UNIT hp. MERK Nokiaa warna abu-abu berserta sim card. Dirampaskan untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya iaterdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

hlm 5 dari 9 hlm Pts.No.242/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 17 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pebriansyah als. Peb Bin Rusman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum **membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) tahun** dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 34 paket kecil Narkotika jenis shabu dengan netto keseluruhan 1,376 gram (satu koma tiga tujuh enam) (sisa Lab); 1 (satu) buah tube warna merah bekas minyak rambut yang bertuliskan "GATSBY"; 1 (SATU) UNIT hp. MERK Nokia warna abu-abu berserta sim card.

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding Nomor 79/Akta Pid.Sus/2019/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Terdakwa dan Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 17 Oktober 2019;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 1370/ Pid.Sus/2019/ PN Plg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum , dan

hlm 6 dari 9 hlm Pts.No.242/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 29 Oktober permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

3. Akta penerimaan memori banding dari Penuntut umum Nomor; 79/Akta Pid./2019/PN Plg tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Palembang ;
4. Relas penyerahan memori banding Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN Plg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada hari Kamis,tanggal 31 Oktober 2019 memori banding penuntut umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa ;
5. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 1370/Pid,Sus/2019/PN Plg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 ia telah memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum dan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 juga telah diberitahukan kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN.Plg dibacakan pada tanggal 17 Oktober 2019 Penuntut Umum & Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Oktober 2019, maka permintaan banding tersebut telah diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni dalam waktu 7(tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa merupakan pengedar narkoba jenis sabu didaerah Palembang yang telah meresahkan masyarakat sehingga masuk dalam target Operasi (TO) pihak Satuan Narkoba Polda Sumatera Selatan dalam pemberantasan narkoba di Palembang;
2. Bahwa Pemerintah yang mencanangkan status Negara dalam Darurat narkoba haruslah menjadi suatu pertimbangan khusus bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dikesampingkan begitu saja dengan alasan alasan

hlm 7 dari 9 hlm Pts.No.242/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan seperti dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sehingga Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 17 Oktober 2019 serta memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat berpendapat putusan Pengadilan Negeri Palembang yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan dasar hukum yang tepat dan benar oleh karena itu akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri untuk memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang di kemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 17 Oktober 2019 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

hlm 8 dari 9 hlm Pts.No.242/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 17 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 25 November 2019 oleh kami BACHTIAR SITOMPUL, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, WILHELMUS. H. VAN KEEKEN,SH,MH dan Dr.ARTHA THERESIA,SH.MH,para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 242/PEN.PID/2019/PT PLG tanggal 8 November 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta YULIANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA

1.WILHELMUS H.VAN KEEKEN,SH.MH.

BACHTIAR SITOMPUL, SH.MH.

2.Dr.ARTHA THERESIA,SH.MH;

PANITERA PENGGANTI,

YULIANTO , SH

hlm 9 dari 9 hlm Pts.No.242/PID/2019/PT PLG